

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN

by Nurhana Marantika

Submission date: 03-Aug-2021 12:03AM (UTC-0500)

Submission ID: 1627233993

File name: 4767-Article_Text-14729-1-10-20210803.pdf (347.21K)

Word count: 4464

Character count: 27726

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN

Nurhana Marantika¹, Uumbu T.W. Pariangu², Riant Nugroho³

¹Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

³Rumah Reformasi Kebijakan

Penulis Korespondensi: nurhana@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

The Local Public Broadcasting Institution (LPPL) Suara Madiun is a change in the form of the Regional Government Special Radio (RKPD). As mandated by PP No. 11 of 2005 article 55, for this reason, LPPL Radio Suara Madiun is required to adjust its management to the applicable laws and regulations. As stipulated in the Broadcasting Law, the requirement for a Public Broadcasting Institution to be a legal entity, and to have a Supervisory Board and a Board of Directors whose existence is to maintain the independence and neutrality of the Public Broadcasting Institution. This study is intended to determine how the management of the Local Public Broadcasting Institute Radio Suara Madiun. Data collection in this case study research uses various sources including interviews, observations, documents and artifacts. From the research that has been done, the management of LPPL Radio Suara Madiun is still not in accordance with the applicable laws and regulations. The structure of the Supervisory Board and Board of Directors of LPPL Radio Suara Madiun does not represent public involvement in it so that the spirit of independence and neutrality of the Public Broadcasting Institution has not been realized.

Keyword: policy; management; local public broadcasters; madiun city government

ABSTRAK

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Suara Madiun merupakan perubahan bentuk dari Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana amanah PP No. 11 Tahun 2005 pasal 55, untuk itu LPPL Radio Suara Madiun dituntut untuk menyesuaikan pengelolaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran bahwa syarat Lembaga Penyiaran Publik adalah berbadan hukum, dan memiliki Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang keberadaanya berfungsi untuk menjaga independensi dan netralitas Lembaga Penyiaran Publik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun. Pengumpulan data pada penelitian studi kasus ini menggunakan beragam sumber diantaranya wawancara, pengamatan, dokumen dan artefak. Dari penelitian yang telah dilakukan pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Madiun tidak merepresentasikan keterlibatan publik didalamnya sehingga semangat independensi dan netralitas Lembaga Penyiaran Publik belum bisa terwujud

Kata Kunci: kebijakan; pengelolaan; lembaga penyiaran publik lokal; pemerintah kota madiun

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan salah satu produk hukum yang lahir pasca reformasi. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membawa perubahan pada tatanan media di Indonesia. Pembentukan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dimaksudkan untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata Susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Menurut pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, lembaga penyiaran terdiri atas: lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Selanjutnya pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik yang dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ayat (3) pada pasal yang sama disebutkan bahwa, di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Untuk menjalankan ketentuan pasal 14 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dibentuk Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik.

Di dalam PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. Independensi serta netralitas LPP dapat terwujud dengan dibentuknya Dewan Pengawas dimana keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam pasal 14 UU No. 32 Tahun 2002 lebih terperinci mengenai Dewan Pengawas dapat dilihat dalam PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dewan Pengawas memiliki tugas *budgeting* (perencanaan dan evaluasi anggaran, mengingat bahwa sumber dana LPP salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), *regulating* (membuat regulasi kelembagaan), *monitoring* (memantau kinerja direksi dan seluruh *broadcaster* melibatkan pendengar) (<https://penyiaranpublik.org/laporan-kegiatan/memperkuat-wibawa-dewan-pengawas-rri/>). Melalui UU Penyiaran dan PP tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) negara berupaya memfasilitasi publik di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Sendjaja menguraikan bahwa fungsi sosial media penyiaran publik yang cukup signifikan, yaitu sebagai:

1. Pengawas sosial (*social surveillace*), yaitu merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Korelasi sosial (*social correlation*), merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.
3. Sosialisasi (*socialization*), merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya (Mufid, 2010).

Menurut Gazali Lembaga Penyiaran Publik secara khusus didefinisikan sebagai lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran radio atau penyiaran televisi atau penyiaran berlangganan yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi publik melalui sebuah lembaga supervisi yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut (Gazali, 2002). Eric Barendt mengelaborasi ciri media penyiaran publik sebagai media: 1) Tersedia (*available*) secara general-geografis; 2) Memiliki *concern* terhadap identitas dan kultur nasional; 3) Bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersial; 4) Memiliki imparialitas program; 5) Memiliki ragam varietas program, dan; 6) Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna (Mufid, 2010). UNESCO menyebutkan bahwa *Public Service Broadcasting* merupakan penyiaran yang diselenggarakan, dibiayai, dikontrol, oleh publik, untuk publik (<https://drive.google.com/file/d/0BxRlpV7Xo9VVlo1OW01cDJmM1U/view?resourcekey=0-oKuf0Yxl-JjggkvcJu2w0A>). Sementara itu agar penyiaran publik dapat tumbuh sebagaimana mestinya Toby Mendel mengemukakan tiga syarat, yaitu: (1) Kemandirian penyiaran publik harus dijamin melalui struktur yang layak seperti badan pelaksana yang pluralistik dan mandiri; (2) Harus dijamin pendanaannya sehingga mencukupi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan publik; (3) Harus memiliki pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya dalam hal pelaksanaan misi mereka dan juga penggunaan sumber daya publik (Mendel, 2011). Sementara itu Liliek dalam artikelnya berjudul “Model Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah” menyebutkan bahwa Penyiaran publik didefinisikan sebagai tempat pertemuan di mana semua warga menyambut baik dan dianggap sama. Ini adalah informasi dan alat pendidikan, dapat diakses oleh semua dan dimaksudkan untuk semua, apapun status sosial atau ekonomi. Mandatnya tidak terbatas pada informasi dan penyiaran publik, pengembangan budaya juga harus menarik imajinasi, dan menghibur. Tetapi ia melakukannya dengan perhatian untuk kualitas yang membedakannya dari penyiaran komersial (Wiratmo et al., 2016)

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) merupakan perubahan bentuk dari Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang disebutkan dalam PP tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) pasal 55 ayat (2) bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. Bertolak dari sini maka Radio Suara Madiun FM melakukan penyesuaian dengan berubah status dari RKPD menjadi LPPL.

Sebagaimana perubahan status yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun maka LPPL Radio Suara Madiun juga harus melakukan penyesuaian pengelolaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Penyiaran dan PP tentang LPPL. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Suara Madiun diharapkan mampu menjalankan fungsi dan peran strategisnya dengan baik terlebih sebagai radio yang biaya operasionalnya memanfaatkan dana publik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaannya melibatkan publik mempunyai posisi strategis bagi terciptanya demokratisasi penyiaran.

1

Selanjutnya pengelolaan LPPL secara lebih terperinci diatur dalam PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Berikut adalah kutipan beberapa pasal yang berkaitan dengan LPPL: pasal 3 ayat (1), RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4: RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa. Kemudian pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal; Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya pasal 7 ayat (3), Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat; ayat (4), Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut: a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/ TVRI di daerah tersebut; b. tersedianya alokasi frekuensi; c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan. Ayat (5), Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya. Ayat (6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik pengelolaan LPPL semestinya sudah dapat dipahami oleh masing-masing penyelenggara penyiaran publik terlebih bagi RKPD untuk dapat melakukan penyesuaian sebagaimana peraturan yang berlaku. Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun sebagai transformasi RKPD Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penyiaran dan PP tentang Lembaga Penyiaran Publik.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian studi kasus ini menggunakan beragam sumber diantaranya wawancara, pengamatan, dokumen, dan artefak (Creswell, 2013).

Maka dari itu pada kajian ini data diperoleh melalui berbagai cara. Pertama yang dilakukan adalah studi literatur. Kemudian observasi lapangan serta wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pemangku kebijakan dan pengelola LPPL Radio Suara Madiun. Penggalan data juga dilakukan melalui studi dokumen seperti peraturan-peraturan yang berlaku, dan dokumen yang dimiliki LPPL Radio Suara Madiun.

Sumber data utama dalam kajian ini yaitu dokumen dan arsip, yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPPL Radio Suara Madiun, termasuk didalamnya Perda, Keputusan Walikota, dokumen kelayakan serta dokumen teknis kepenyiaran. Sumber utama kedua adalah informan, dalam hal ini pengelola LPPL Radio Suara Madiun, pemangku kebijakan, maupun stakeholders lainnya. Untuk memperoleh simpulan, terhadap data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis. Strategi analisis dilakukan dengan menganalisis data melalui deskripsi tentang kasus dan tema.vvv

Aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian terkait dengan pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun ini adalah: aspek kelembagaan LPPL Radio Suara Madiun, keterlibatan publik dalam menentukan program siaran, transparansi penggunaan anggaran APBD untuk LPPL Radio Suara Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa: Pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Malpraktek Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Madiun

LPPL Radio Suara Madiun berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32 Kota Madiun. LPPL Radio Suara Madiun merupakan perubahan bentuk dari Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), jika sebelumnya RKPD berada dibawah Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Madiun maka LPPL Radio Suara Madiun keberadaannya tidak berada di bawah struktur Pemerintah Kota baik sebagai unit pelaksana tugas atau unit kerja di bawah dinas atau bagian dengan dibentuknya Perda sebagai payung hukum LPPL Radio Suara Madiun. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada campur tangan Pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun. Demikian juga dalam pelaksanaannya, karena berada di luar organisasi pemerintah maka pelaksana LPPL Radio Suara Madiun idealnya juga bukan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagaimana amanah PP No. 11 Tahun 2005 pasal 7 ayat (3) bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat maka payung hukum LPPL Radio Suara Madiun adalah Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun dimana pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Saat ini Perda No.11 Tahun 2011 telah diganti dengan Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Perda No. 10 Tahun 2018 menjadi dasar hukum pengelolaan LPPL Suara Madiun. Termasuk didalamnya mengatur juga tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Keberadaan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi menjadi keniscayaan dalam tubuh Lembaga Penyiaran Publik sebab keberadaan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi merupakan representasi publik. Disebutkan dalam Perda No. 10 Tahun 2018 tentang pasal 13 bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas: a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; b. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi dan; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada walikota.

Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam PP No. 11 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5, merupakan organ LPP yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik dan bertugas menjalankan pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. Pengaturan terkait dengan Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun juga diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2018 pasal 11 sampai dengan pasal 18.

Temuan di lapangan didapati bahwa Dewan Pengawas pada LPPL Radio Suara Madiun didominasi oleh PNS. Melalui Surat Perintah Tugas Wali Kota Madiun Nomor: 482/1046/401.109/2020, Wali Kota Madiun menunjuk 3 nama untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun dimana ketiganya berstatus sebagai PNS. Rusdiyanto, S.H, M.Hum ditunjuk sebagai Dewan Pengawas dari unsur pemerintah, saat ini Rusdiyanto menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun; Drs. Gaguk Hariyono ditunjuk sebagai Dewan Pengawas dari unsur masyarakat, padahal saat ini Gaguk Hariyono menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Madiun, sebelumnya Gaguk Hariyono menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kota Madiun; Heri Suwartono, S.Sos, M.Si. ditunjuk sebagai Dewan Pengawas dari unsur LPPL Radio Suara Madiun, Heri Suwartono saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun. Artinya, Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun seluruhnya merupakan unsur Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Perda No. 10 Tahun 2018 pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa: Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. Menurut keterangan Yuniar selaku Kasub. Bag. Perencanaan dan Kepegawaian Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun tidak melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD Kota Madiun secara terbuka. Seharusnya pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan secara transparan, terbuka dan melalui proses *fit and proper test* dengan melibatkan unsur publik, pemerintah dan LPPL Radio Suara Madiun sehingga publik mengetahui

bahwa Pemerintah Kota Madiun mempunyai komitmen dalam memfasilitasi ruang bagi publik untuk menyalurkan aspirasinya melalui LPPL Radio Suara Madiun. Selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam Perda tentang LPPL Radio Suara Madiun pasal 12 huruf i bahwa Dewan Pengawas tidak boleh memiliki jabatan rangkap. Namun pada prakteknya ketiga Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun memiliki jabatan rangkap di pemerintahan Kota Madiun.

Seharusnya pengangkatan Dewan Pengawas mempertimbangkan kriteria-kriteria penting yang seharusnya melekat pada Dewan Pengawas yaitu: pengetahuan, pengalaman, integritas dan yang paling penting adalah independensi aktor-aktor yang akan bertindak sebagai Dewan Pengawas pada LPPL Radio Suara Madiun sebagaimana yang disebutkan dalam Perda No. 10 Tahun 2018 pasal 12.

Selain itu, pengangkatan Dewan Pengawas untuk LPPL Radio Suara Madiun tidak menggambarkan keterwakilan publik didalamnya. Ketiganya berasal dari unsur pemerintah dengan status PNS. Dalam pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun, oleh Pemerintah Kota Madiun bertentangan dengan Perda No. 10 Tahun 2018 pasal 11 ayat (3) sebagai payung hukum LPPL Radio Suara Madiun, bahwa Dewan Pengawas terdiri dari unsur LPPL Radio Suara Madiun, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Idealnya unsur pemerintah yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun adalah yang memiliki kemampuan dalam audit keuangan, penggunaan anggaran sebab sumber anggaran LPPL Radio Suara Madiun salah satunya berasal dari APBD dan ini tidak harus yang berstatus PNS namun ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah. Selanjutnya unsur LPPL Radio Suara Madiun yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas adalah yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik. Sedangkan unsur masyarakat yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas adalah yang memiliki pemahaman, pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi lembaga penyiaran publik, unsur masyarakat dapat berasal dari akademisi dan atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun oleh Pemerintah Kota Madiun hanyalah formalitas semata yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat berdirinya LPPL. Sehingga syarat dan ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Madiun. Sebelumnya LPPL Radio Suara Madiun tidak memiliki Dewan Pengawas, Dewan Pengawas dibentuk setelah Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal diundangkan. Hal ini juga terkait dengan perpanjangan ijin siar LPPL Radio Suara Madiun dimana syarat didirikannya LPPL adalah adanya Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun yang seluruhnya berasal dari pemerintahan mengakibatkan malpraktek dalam pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun. Dengan ditetapkannya Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Madiun oleh Walikota Madiun yang semuanya berasal dari unsur pemerintah dengan status PNS maka sulit rasanya jika LPPL Radio Suara Madiun menjadi lembaga penyiaran yang keberadaannya dapat mewadahi aspirasi masyarakat Kota Madiun. Selain itu, sifat independensi dan netralitas LPPL Radio Suara Madiun semakin sulit untuk diwujudkan.

Selain Dewan Pengawas, keberadaan Dewan Direksi juga sangat penting sebagai bagian dari LPPL Radio Suara Madiun. Tugas Dewan Direksi sebagaimana

disebutkan dalam Perda No. 10 tahun 2018 adalah: a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya; b. Memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Madiun sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan; f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan dan; h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain.

Dewan Direksi LPPL Radio Suara Madiun tidak ditentukan oleh Dewan Pengawas namun secara langsung ditentukan oleh Walikota Madiun melalui Surat Perintah Tugas No. 482/1046/401.109/2020 mengangkat Subakri, S.Sos., M.Si. sebagai Direktur Utama LPPL Radio Suara Madiun; Iroh Sunirah, S.Sos. sebagai Direktur Administrasi Umum dan Keuangan LPPL Radio Suara Madiun dan; Dra. R. Juvita Rosaridewi sebagai Direktur Program dan Informatika Kota Madiun. Pengangkatan Dewan Direksi tidak sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2018 pasal 13 bahwa, pengangkatan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka. Kenyataan ini semakin mempertegas bahwa Pemerintah Kota Madiun belum serius dalam menyelenggarakan penyiaran publik yang keberadaannya dapat mawadahi aspirasi masyarakat Kota Madiun, independent dan netral. Bentuk independensi LPPL Radio diwujudkan melalui personil penyelenggara berasal dari luar instansi pemerintah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari berbagai unsur. Secara pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun saat ini tidak mencerminkan penyiaran publik sebagaimana yang diamanahkan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Radio Suara Madiun dikelola sebagaimana RKPD dengan status LPPL.

2. Keterlibatan Publik dalam Menentukan Program Siaran

Di dalam menentukan program siaran LPPL Radio Suara Madiun tidak ada keterlibatan publik didalamnya. Hal ini secara otomatis terjadi sebab sejak pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak terdapat keterwakilan publik didalamnya. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai organisasi LPPL Radio Suara Madiun diisi oleh jajaran Pemerintah Kota Madiun. Disebutkan dalam PP No. 11 Tahun 2005 pasal 8 ayat (3) bahwa isi siaran RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Kontrol terhadap independensi konten siaran selain kontrol internal juga kontrol langsung dari masyarakat maupun regulator penyiaran.

Disampaikan oleh Yuniar bahwa sejauh ini dalam menentukan program siaran LPPL Radio Suara Madiun tidak melibatkan masyarakat/publik. Pernyataan Yuniar mempertegas bahwa independensi dan netralitas LPPL Radio Suara Madiun mustahil terwujud sebab tidak ada keterlibatan publik dalam menentukan program siaran. LPPL Radio Suara Madiun tetap menjadi *corong* Pemerintah Kota Madiun. Yantos dalam artikelnya mengemukakan bahwa sifat LPPL yang independensi, netralitas dan keterlibatan publik dalam menentukan program siaran akan mendorong terciptanya *good government* (Yantos, 2015).

**PROGRAM ACARA SIARAN
LPPL RADIO SUARA MADIUN TAHUN 2020**

JAM	JUDUL PROGRAM	FORMAT SIARAN ELEMEN DAN PENJELASAN		
		CORAK MUSIK	FORMAT PROGRAM	DESKRIPSI FORMAT
06.00-07.30	HALLO MADIUN Diawali Warta Pagi jam 06.00-06.30 WIB	Pop baru Indonesia/Manca 2017-ke atas	Motivasi pagi – Relay LPPL RRI	Monolog penyiar, interaktif
07.30-08.00	RASA WARGA (Radio Suara Madiun Sapa Warga)	Pop baru Indonesia	Jaring aspirasi warga dan expose potensi UMKM-live video streaming radio dan media sosial	Monolog penyiar, Reportase, dan Wawancara ucapan selamat HUT Radio
08.00-09.00	Relay BULETIN JAWA TIMUR-AGENDA KOTA (Info seputar Kota Madiun) Ensiklopedia-Jaksa menyapa setiap Selasa	Pop Indonesia 2010- 2016	Hasil relay dan liputan agenda Pemkot dan Masyarakat Kota Madiun	Monolog penyiar, -insert
09.00-10.00	SPEKTRUM KOTA	Pop barat	Menghadirkan narasumber/tamu	Monolog, dialog, interaktif sesuai tema
10.00-12.00	DASAM Dangdut Asyik Suara Madiun Jam 11.00 "Spot News"	Lagu Dangdut	Informasi, hiburan interaktif dengan pendengar (Agenda, Pemkot, giat warga, ambil tema menyesuaikan)	Monolog penyiar, Reportase, ILM, RE, Dialog Interaktif.
12.00-13.00	Insertainment	Pop Indonesia (Th. 2010-2016)	Informasi seputar selebritis-hiburan	Monolog
13.00-15.00	SWEET MEMORIES (Jam 14 & 15 News Update)	Lagu oldest manca	Informasi, Hiburan interaktif dengan pendengar (Profil artis, konten nasional)	Monolog penyiar, ILM, RE, dialog interaktif
15.00-16.00	DIALOG INTERAKTIF ASPIRASI DAN SOLUSI SPEKTRUM UKM Narasumber: Dinas/instansi/masyarakat	Pop Indonesia (menyesuaikan narasumber) Campursari/langgam Jawa	Menghadirkan narasumber, Dikemas santai, obrolan mengedepankan Bahasa Jawa Madiunan	Monolog penyiar, dialog interaktif dengan narasumber dan audiens
16.00-16.30	BULETIN JAWA TIMUR- POTRET JAWA TIMUR- AGENDA KOTA	Pop Indonesia (Th.2010-2016)	Hasil liputan agenda Pemkot dan masy. Kota Madiun	Monolog-insert
16.30-18.00	SIRAMAN ROHANI	Lagu rohani	Al Hikam-Bahasa Indonesia & Jawa	Monolog penyiar, ILM, RI

Gambar 1. Sebaran Program Siaran LPPL Radio Suara Madiun

Dari sebaran program siaran LPPL Radio Suara Madiun yang terlihat dalam gambar diatas seluruhnya ditentukan oleh pengelola LPPL Radio Suara Madiun disesuaikan dengan program Pemerintah Kota Madiun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Madiun. Terlebih juga disebutkan di dalam profil LPPL Radio Suara Madiun bahwa Radio Suara Madiun mempunyai kedekatan dengan personal-personal di pemerintahan. Dari kedekatan tersebut, Radio Suara Madiun relatif lebih mudah dan leluasa dalam menentukan berbagai program acara yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kedekatan yang dimaksud adalah Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang merupakan unsur Pemerintah Kota Madiun.

3. Transparansi Penggunaan Anggaran APBD untuk LPPL Radio Suara Madiun

Pendanaan LPPL Radio Suara Madiun berasal dari iuran penyiaran, APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 45 Perda No. 10 Tahun 2018 hal ini juga tidak bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2005 pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari: a. iuran penyiaran; b. APBN atau APBD; c. Sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya, ayat

1
(2) berbunyi: penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini sebagian besar pembiayaan LPPL Radio Suara Madiun bersumber dari APBD Kota Madiun, ujar Yuniar.

Sejauh ini juga belum pernah ada pelaporan penggunaan dana APBD untuk LPPL Radio Suara Madiun secara terbuka kepada publik. Kemandirian penyiaran publik harus dijamin melalui struktur pengelolaan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pendanaannya harus dijamin sehingga mampu untuk melayani kebutuhan dan kepentingan publik. Harus melakukan pertanggungjawaban langsung kepada publik, khususnya dalam hal pelaksanaan misi mereka dan juga penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang sudah tertanam selama ini bahwa radio yang dikelola dengan dana APBD adalah milik pemerintah masih melekat. Sehingga semangat untuk menyesuaikan keberadaan radio yang telah ada dengan peraturan yang berlaku tidak berjalan optimal.

KESIMPULAN

Radio Suara Madiun sebagai lembaga penyiaran dengan status Lembaga Penyiaran Publik Lokal belum sepenuhnya mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pengangkatan Dewan Pengawas oleh Pemerintah Kota Madiun tidak merepresentasikan peran publik didalamnya, sehingga kontrol publik terhadap pengelolaan LPPL Radio Suara Madiun tidak dapat dilakukan. Komposisi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sepenuhnya diisi oleh unsur Pemerintah Kota Madiun.

Selama komposisi Dewan pengawas dan Dewan Direksi masih didominasi oleh unsur pemerintah maka mustahil LPPL Suara Madiun dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Independensi dan netralitas Radio Suara Madiun sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal tidak dapat terwujud selama pengelolaan kelembagaan LPPL Radio Suara Madiun masih didominasi oleh unsur pemerintah.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Gazali, E. (2002). *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
- Mendel, T. (2011). *Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Mufid, M. (2010). *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Kencana.

Journal Article

Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Samudi, S. (2016). Model Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio di Jawa Tengah. *Jurnal The Messenger*. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v8i2.340>

Yantos, Y. (2015). PERANAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH. *Risalah*, 26, 93–103. <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1218>

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

18%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id	7%
Internet Source		

2	jurnal.komunikasi.stikomsemarang.ac.id	6%
Internet Source		

3	www.jogloabang.com	3%
Internet Source		

4	jurnal.unismuhpalu.ac.id	3%
Internet Source		

5	jatim.kemenag.go.id	2%
Internet Source		

6	hukum.pasuruankota.go.id	2%
Internet Source		

7	hptigatiki.wordpress.com	2%
Internet Source		

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MADIUN OLEH PEMERINTAH KOTA MADIUN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11